



**2020 NATIONAL
CONFERENCE**
Virtual Event | 2-3 December 2020



DIGITAL SIGNATURE: PENGALAMAN SEBAGAI PENGGUNA PRIBADI DAN SUDUT PANDANG SEBAGAI AUDITOR INTERNAL

Bayu Triastoto, CIA, QIA, CRMA, CA

Chief Audit Executive-PT Darma Henwa, Tbk
Member & Volunteer-IIA Indonesia



Bayu Triastoto, CIA, QIA, CRMA, CA

Chief Audit Executive-PT Darma Henwa, Tbk

Posses more than 20 years audit professional experience

A Certified Internal Auditor (CIA) and Certification on Risk Management (CRMA) holder

An Indonesian Registered Accountant and Chartered Accountant (CA) holder

Computer literate including Computer Assisted Auditing Techniques/CAATs

UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Perubahannya (UU No 19 Tahun 2016)

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatungannya; dan
 - terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Penjelasan:

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tugas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

PENYELENGGARA TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DI INDONESIA



Balai
Sertifikasi
Elektronik



<https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/>

SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK KEAMANAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Confidentiality

Memastikan bahwa informasi elektronik tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya.



Non-Repudiation

Memastikan bahwa pihak yang mengirimkan/membuat informasi elektronik tidak dapat menyangkal.



Integrity

Memastikan bahwa informasi elektronik tidak mengalami perubahan/modifikasi selama disimpan atau dikirimkan (utuh).



Authenticity


Memastikan bahwa informasi elektronik dibuat atau dikirimkan oleh pihak yang sah/asli.

<https://bsre.bssn.go.id/>

PENGALAMAN SEBAGAI PENGGUNA PRIBADI

- ✓ Dokumen pribadi
- ✓ Dokumen dinas
- ✓ Proses pendaftaran : <https://www.youtube.com/watch?v=wC4QL5qiScg>
- ✓ Proses penandatanganan : <https://www.youtube.com/watch?v=GJttbuLLiQ>

SUDUT PANDANG SEBAGAI AUDITOR INTERNAL



Siklus Audit Internal

STANDAR 2310 - PENGIDENTIFIKASIAN INFORMASI

Auditor Internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.

Interpretasi:

Informasi yang memadai adalah informasi yang faktual, cukup, dan meyakinkan sehingga seseorang yang memiliki sifat kehati-hatian (prudent) akan mencapai kesimpulan yang sama dengan auditor. Informasi yang handal adalah informasi terbaik yang dapat diperoleh melalui penggunaan teknik-teknik penugasan yang tepat. Informasi yang relevan adalah informasi yang mendukung observasi dan rekomendasi penugasan dan konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi yang berguna membantu organisasi mencapai tujuannya.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR INTERNAL DALAM MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI

2120 - Manajemen Risiko

Aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko.

2120.A1 – Aktivitas audit internal harus mengevaluasi paparan risiko terkait dengan tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi, mencakup:

- Pencapaian tujuan strategis organisasi;
- Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi;
- Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
- Pengamanan aset; dan
- Ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur dan kontrak.

2120.A2 – Aktivitas audit internal harus mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR INTERNAL DALAM PENGENDALIAN INTERNAL ORGANISASI

2130 – Pengendalian

Aktivitas audit internal harus membantu organisasi memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya serta mendorong pengembangan berkelanjutan.

2130.A1 – Aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko dalam tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi, yang mencakup:

- Pencapaian tujuan strategis organisasi;
- Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi;
- Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
- Pengamanan aset; dan
- Ketaatan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur dan perjanjian kontrak.